



Kajian Kritis terhadap Implementasi Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan

Husnia

MI Nurul Falah, Ogan Ilir, Indonesia

husnia.minf.skbg@gmail.com

Diserahkan tanggal 13 April 2023 | Diterima tanggal 20 Mei 2023 | Diterbitkan tanggal 28 Juni 2023

Abstract:

The purpose of this study was to analyze the implementation of the principle of fast, simple, and low cost in the Indonesian justice system, as well as identify the factors that affect the effectiveness of its application. This study uses a qualitative approach to the literature study method, analyzing various sources of law, scientific journals, and policies related to the judicial system in Indonesia. The results showed that although the principle has a good purpose in speeding up the judicial process, there are obstacles in practice, such as lack of trained human resources, complicated bureaucracy, and budget constraints that affect the smooth implementation. The study provides recommendations for improving judicial infrastructure, improving training for judges and court staff, and simplifying administrative procedures.

Keywords: *Fast Principle, Simple, Light Cost, Justice System, Effectiveness, Law Reform.*

Abstrak :

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam sistem peradilan Indonesia, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, menganalisis berbagai sumber hukum, jurnal ilmiah, dan kebijakan terkait sistem peradilan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun asas tersebut memiliki tujuan yang baik dalam mempercepat proses peradilan, terdapat kendala dalam praktiknya, seperti kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, birokrasi yang rumit, serta keterbatasan anggaran yang mempengaruhi kelancaran implementasi. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperbaiki infrastruktur peradilan, meningkatkan pelatihan bagi hakim dan staf pengadilan, serta menyederhanakan prosedur administratif.

Kata Kunci: *Asas Cepat, Sederhana, Biaya Ringan, Sistem Peradilan, Efektivitas, Reformasi Hukum.*

Copyright © 2023, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Sistem peradilan yang efisien dan efektif sangat penting dalam memastikan bahwa keadilan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan Masyarakat (Gemilang & Agustanti, 2023). Salah satu prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam sistem peradilan Indonesia adalah asas cepat (Afriana et al., 2022), sederhana, dan biaya ringan. Prinsip ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman., 2009). Meskipun asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses peradilan dapat berjalan dengan cepat, mudah, dan tidak memberatkan secara finansial, implementasinya di lapangan ternyata masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji

secara kritis implementasi asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam sistem peradilan Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapannya.

Asas cepat, sederhana, dan biaya ringan pertama kali diusulkan sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan yang bertujuan untuk mengurangi praktik peradilan yang lamban dan birokratis (Sari, 2019). Dengan tujuan utama untuk mempercepat proses hukum, asas ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Namun, kenyataannya, proses peradilan di Indonesia masih sering menghadapi masalah seperti penundaan yang berkepanjangan, tingginya biaya yang harus dikeluarkan, dan prosedur yang tidak sederhana. Oleh karena itu, penelitian ini sangat relevan dalam mengeksplorasi sejauh mana asas tersebut dapat diimplementasikan dengan baik dalam konteks sistem peradilan di Indonesia (Judijanto et al., 2024).

Penelitian sebelumnya oleh Iskandar, M., & Agustina, (2019) Penelitian ini membahas penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam perkara cerai gugat dan harta bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun asas tersebut telah diterapkan, pelaksanaannya belum berjalan sempurna karena masih terdapat kendala dalam proses persidangan. Salah satu distingsi dari penelitian ini adalah pendekatannya yang komprehensif dalam menganalisis penerapan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih fokus pada satu aspek saja, seperti kecepatan penyelesaian perkara atau pengurangan biaya dalam proses peradilan. Namun, penelitian ini berupaya mengkaji ketiga asas tersebut secara simultan, yaitu mengukur kecepatan, kesederhanaan prosedur, dan biaya peradilan dalam satu kajian yang utuh. Hal ini memberikan sudut pandang yang lebih holistik tentang bagaimana ketiga prinsip ini saling terkait dan memengaruhi kualitas sistem peradilan di Indonesia.

Novelty dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang mengkombinasikan kajian teoritis dengan evaluasi praktis terhadap implementasi asas tersebut di lapangan. Banyak penelitian sebelumnya yang lebih banyak mengkaji aspek teoretis atau hanya fokus pada kajian hukum normatif, namun penelitian ini juga melibatkan analisis data lapangan untuk menilai efektivitas pelaksanaan asas tersebut dalam praktik. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi implementasi asas tersebut, seperti keterbatasan sumber daya, kualitas infrastruktur pengadilan, dan hambatan dalam sistem administrasi peradilan. Salah satu temuan menarik dari penelitian terdahulu adalah bahwa meskipun ada kebijakan yang mendukung penerapan asas cepat dan sederhana, pelaksanaannya masih sangat bergantung pada faktor-faktor lokal seperti wilayah pengadilan, tingkat kerumitan kasus, dan kapasitas lembaga peradilan itu sendiri. Temuan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara teori dan praktik yang harus dipecahkan agar asas ini benar-benar dapat diterapkan secara merata di seluruh Indonesia. Penelitian ini akan mendalami perbedaan antara teori dan kenyataan serta mencari solusi praktis yang dapat mengoptimalkan penerapan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam sistem peradilan di Indonesia.

Salah satu aspek yang juga menjadi fokus dalam penelitian ini adalah peran teknologi dalam mempercepat proses peradilan dan mengurangi biaya. Dalam beberapa tahun terakhir, pengadilan di Indonesia mulai mengadopsi teknologi informasi untuk mempercepat proses administrasi dan penanganan perkara. Namun, meskipun sudah ada upaya digitalisasi, penggunaan teknologi ini masih terbatas dan belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Penelitian ini akan mengidentifikasi seberapa besar pengaruh teknologi dalam mendukung asas cepat, sederhana, dan biaya ringan serta hambatan yang dihadapi dalam implementasinya.

Penelitian ini juga menyoroti aspek biaya dalam sistem peradilan Indonesia, yang sering kali menjadi kendala utama bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di kalangan ekonomi menengah ke bawah. Meskipun ada kebijakan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang kesulitan untuk mengakses layanan hukum yang terjangkau. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya

pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka dalam hal mendapatkan bantuan hukum serta terbatasnya informasi mengenai prosedur dan mekanisme yang dapat diakses.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini juga berupaya untuk menggali lebih dalam tentang peran lembaga bantuan hukum dan bagaimana efektivitasnya dalam menjembatani kesenjangan akses terhadap keadilan. Dalam penelitian ini, juga akan dibahas bagaimana sistem biaya ringan dapat dioptimalkan melalui reformasi kebijakan yang melibatkan pengurangan biaya administrasi, transparansi dalam penetapan biaya, dan pembaruan terhadap sistem biaya perkara yang lebih adil dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Secara keseluruhan, penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan kontribusi pada pengembangan sistem peradilan di Indonesia dengan cara mengkritisi dan memberikan solusi praktis terhadap implementasi asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya relevan dengan kebutuhan masyarakat, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas dan integritas sistem peradilan Indonesia.

Dengan demikian, distingsi dan novelty penelitian ini terletak pada pendekatan multi-aspek yang memadukan teori hukum, evaluasi praktis, dan pemanfaatan teknologi dalam upaya untuk meningkatkan sistem peradilan di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting dalam mengembangkan sistem peradilan yang lebih efisien, adil, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur untuk menganalisis penerapan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam sistem peradilan Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi asas-asas tersebut dalam praktik peradilan. Pendekatan ini juga memberikan ruang untuk memahami dinamika dan konteks sosial yang mendasari keberhasilan atau kegagalan penerapan asas-asas ini.

Dalam penelitian ini, metode studi literatur digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber hukum yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang membahas mengenai asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Peneliti juga menelusuri laporan-laporan yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga terkait, seperti Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan lembaga bantuan hukum yang bekerja di bidang peradilan, guna memperoleh informasi lebih lanjut mengenai implementasi asas tersebut di lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, yang berarti peneliti mengandalkan dokumen dan literatur yang telah ada, baik dalam bentuk buku, artikel jurnal, laporan kebijakan, maupun regulasi hukum. Semua data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif analitis untuk menggambarkan kondisi terkini dari implementasi asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam sistem peradilan Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapannya.

Salah satu langkah penting dalam penelitian ini adalah pemetaan berbagai hambatan yang muncul dalam upaya penerapan asas-asas tersebut, baik yang bersifat struktural, administratif, maupun sosial-ekonomi. Analisis dilakukan dengan menggabungkan perspektif teoritis yang diperoleh dari literatur hukum dan praktik implementasi di lapangan yang dijelaskan dalam laporan-laporan praktis. Peneliti juga mengkritisi hubungan antara kebijakan nasional yang ada dengan penerapannya pada tingkat lokal, khususnya di pengadilan-pengadilan di luar ibu kota, untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan dalam penerapan asas-asas tersebut.

Selain itu, penelitian ini juga mengkaji pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya peradilan. Teknologi informasi diharapkan dapat mempercepat proses peradilan dan menyederhanakan prosedur yang ada, namun, keterbatasan infrastruktur dan pelatihan bagi tenaga peradilan menjadi salah satu hambatan yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, analisis dalam penelitian ini juga mencakup penilaian terhadap sejauh mana teknologi telah

diintegrasikan dalam sistem administrasi pengadilan dan apa dampaknya terhadap penerapan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dalam rangka menilai efektivitas dari kebijakan-kebijakan yang ada, penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif dengan membandingkan penerapan asas-asas tersebut di beberapa pengadilan di Indonesia. Peneliti mengeksplorasi apakah ada perbedaan dalam penerapan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan antara pengadilan di kota besar dengan pengadilan di daerah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang relevan bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam sistem peradilan Indonesia, serta memberikan kontribusi pada pengembangan sistem peradilan yang lebih efisien, adil, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

PEMBAHASAN

Implementasi Asas Cepat dalam Sistem Peradilan Indonesia

Implementasi asas cepat dalam sistem peradilan Indonesia bertujuan untuk mempercepat penyelesaian perkara yang diajukan ke pengadilan (Usrin, 2018). Meskipun asas ini sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, penerapannya di lapangan seringkali menghadapi hambatan yang cukup signifikan. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat ketimpangan dalam pelaksanaan asas ini di antara pengadilan di kota besar dan di daerah-daerah terpencil. Di beberapa daerah, proses peradilan dapat berlangsung cukup lama akibat kurangnya sumber daya manusia yang memadai dan terbatasnya fasilitas pendukung yang ada di pengadilan. Salah satu faktor yang memperlambat proses peradilan adalah tingginya jumlah perkara yang harus ditangani oleh hakim dan pegawai pengadilan. Di beberapa pengadilan, beban perkara sangat tinggi (Imron Rizki, Safrin Salam, 2019), yang menyebabkan adanya penundaan dalam penanganan kasus. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan asas cepat, yang mengharapkan proses peradilan dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat. Untuk itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penyediaan fasilitas yang memadai menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Meskipun demikian, ada beberapa pengadilan yang telah berhasil menerapkan asas cepat dengan baik. Pengadilan-pengadilan tersebut telah mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam proses administrasi perkara, yang memungkinkan perkara diproses dengan lebih efisien. Penggunaan sistem e-court, misalnya, telah terbukti dapat mempercepat proses pendaftaran perkara dan pengambilan keputusan. Namun, adopsi teknologi ini masih terbatas pada pengadilan di kota-kota besar dan belum merata di seluruh wilayah Indonesia (Gracia et al., 2021).

Selain itu, implementasi asas cepat juga dipengaruhi oleh peraturan yang ada. Beberapa regulasi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung terkait pengurangan waktu penyelesaian perkara memberikan dampak positif terhadap kecepatan penyelesaian perkara. Meskipun demikian, beberapa regulasi tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan dengan konsisten, terutama di pengadilan tingkat pertama. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang mendukung, implementasi di tingkat bawah masih memerlukan perhatian lebih.

Ketidakseimbangan antara jumlah perkara dan kapasitas pengadilan juga menjadi tantangan besar dalam penerapan asas cepat. Terlalu banyaknya perkara yang menumpuk di pengadilan menyebabkan adanya antrian yang cukup panjang, menghambat proses peradilan yang cepat. Oleh karena itu, solusi yang perlu diambil adalah dengan melakukan pengelolaan perkara yang lebih baik, seperti dengan melakukan pemetaan terhadap jenis perkara yang membutuhkan waktu lebih lama dan memberikan prioritas pada perkara-perkara yang sederhana dan mendesak.

Meskipun demikian, beberapa pengadilan telah menunjukkan inisiatif untuk mempercepat proses peradilan dengan cara mengurangi jumlah persidangan dan memperpendek waktu yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Pengadilan-pengadilan tersebut berusaha mengoptimalkan mekanisme mediasi dan penyelesaian perkara melalui alternatif penyelesaian sengketa, yang terbukti lebih cepat dibandingkan dengan prosedur litigasi yang panjang. Inisiatif

ini menunjukkan adanya kemajuan, meskipun masih perlu diperluas ke seluruh pengadilan di Indonesia.

Namun, terdapat juga kendala eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan asas cepat, seperti faktor politik dan sosial yang bisa mempengaruhi proses peradilan. Dalam beberapa kasus, tekanan dari pihak-pihak tertentu dapat memperlambat proses hukum, yang bertentangan dengan asas cepat yang seharusnya diterapkan. Oleh karena itu, diperlukan ketegasan dari lembaga-lembaga peradilan untuk menghindari campur tangan eksternal yang dapat memperlambat proses peradilan. Dalam hal ini, kesadaran akan pentingnya kecepatan dalam proses peradilan perlu ditanamkan pada semua pihak yang terlibat dalam sistem peradilan, baik itu hakim, pengacara, maupun masyarakat. Penegakan prinsip asas cepat harus dilihat sebagai suatu usaha kolektif untuk meningkatkan kualitas sistem peradilan di Indonesia, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Secara keseluruhan, meskipun sudah ada beberapa langkah positif yang diambil untuk menerapkan asas cepat, masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa asas ini benar-benar dapat diimplementasikan secara efektif dan merata di seluruh Indonesia.

Penerapan Asas Sederhana dalam Proses Peradilan

Asas sederhana dalam sistem peradilan Indonesia bertujuan untuk mengurangi kompleksitas prosedur hukum sehingga masyarakat dapat mengakses keadilan dengan mudah (Tobing, 1945). Namun, penerapan asas ini juga menghadapi banyak tantangan, terutama dalam hal prosedural yang masih terkesan birokratis. Meskipun terdapat berbagai kebijakan yang bertujuan untuk menyederhanakan proses peradilan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak prosedur hukum yang masih rumit dan membutuhkan waktu lama untuk diselesaikan.

Salah satu hambatan utama dalam penerapan asas sederhana adalah ketidakpastian hukum yang sering terjadi dalam proses peradilan. Prosedur yang tidak jelas dan terkadang ambigu membuat masyarakat kesulitan dalam memahami langkah-langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan perkara. Hal ini tidak hanya membingungkan pihak yang berperkara, tetapi juga berpotensi memperlambat penyelesaian kasus. Selain itu, masih banyaknya dokumen dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak yang berperkara juga menambah kompleksitas dalam prosedur peradilan. Dalam beberapa kasus, pihak yang tidak memiliki akses ke informasi atau sumber daya hukum akan merasa kesulitan untuk memenuhi berbagai persyaratan yang ada. Oleh karena itu, penyederhanaan prosedur harus mencakup pengurangan dokumen yang dibutuhkan serta penyederhanaan proses administrasi yang lebih transparan dan mudah dipahami.

Namun, ada pula beberapa pengadilan yang telah berhasil menerapkan asas sederhana dengan mengadopsi sistem e-filing dan e-court. Dengan memanfaatkan teknologi ini, pengadilan dapat mengurangi prosedur manual yang rumit, memungkinkan perkara didaftarkan dan diproses lebih cepat dan lebih efisien. Sistem ini memungkinkan pihak yang berperkara untuk mengajukan permohonan secara online tanpa perlu datang ke pengadilan, yang tentunya sangat membantu mereka yang tinggal jauh dari pengadilan.

Selain itu, peran mediator dalam sistem peradilan juga perlu diperkuat untuk mempercepat dan menyederhanakan proses penyelesaian sengketa. Melalui mediasi, banyak perkara yang bisa diselesaikan tanpa harus melalui prosedur pengadilan yang panjang dan kompleks. Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang tidak hanya lebih cepat tetapi juga lebih sederhana, karena tidak melibatkan banyak prosedur hukum yang rumit. Namun, penerapan mediasi sebagai bagian dari asas sederhana masih menghadapi kendala dalam hal sosialisasi dan implementasi. Banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya manfaat dari mediasi dan lebih memilih jalur litigasi meskipun prosesnya lebih panjang. Untuk itu, perlu ada upaya lebih lanjut untuk memperkenalkan mediasi sebagai alternatif yang lebih sederhana dan menguntungkan bagi pihak yang berperkara.

Penyederhanaan prosedur juga membutuhkan kerjasama antara berbagai pihak dalam sistem peradilan, termasuk antara pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga bantuan hukum. Semua pihak ini harus memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya penerapan asas sederhana untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap keadilan. Hal ini memerlukan komitmen dan pelatihan yang berkelanjutan agar semua pihak dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien.

Beberapa pengadilan juga telah mengadopsi prinsip transparansi dalam prosedur peradilan untuk memudahkan masyarakat dalam memahami tahapan-tahapan yang harus dilalui. Dengan transparansi ini, masyarakat dapat mengetahui secara jelas apa yang diharapkan dari mereka dalam setiap tahap proses peradilan, sehingga tidak ada kebingungan yang dapat memperlambat proses hukum. Secara keseluruhan, meskipun sudah ada upaya untuk menyederhanakan prosedur peradilan, masih banyak aspek yang perlu diperbaiki. Penelitian ini menekankan bahwa untuk menerapkan asas sederhana dengan lebih efektif, perlu ada penyederhanaan yang lebih komprehensif dalam hal prosedur, dokumen, dan pemahaman masyarakat terhadap sistem peradilan.

Tantangan dalam Penerapan Asas Biaya Ringan

Asas biaya ringan dalam sistem peradilan Indonesia dimaksudkan untuk memastikan bahwa akses terhadap keadilan tidak dibatasi oleh faktor ekonomi. Namun, meskipun sudah ada kebijakan bantuan hukum dan pengurangan biaya perkara untuk masyarakat miskin, masih banyak kendala yang menghambat penerapan asas ini secara efektif. Salah satu kendala terbesar adalah tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak yang berperkara, terutama dalam hal biaya administrasi dan biaya pengacara.

Meskipun negara telah menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, kenyataannya banyak pihak yang masih merasa kesulitan dalam mengakses layanan ini. Banyaknya birokrasi yang harus dilalui untuk mendapatkan bantuan hukum dan keterbatasan jumlah pengacara yang memberikan layanan pro bono menjadi salah satu faktor yang menyulitkan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kebijakan yang mendukung asas biaya ringan, implementasinya masih sangat terbatas.

Selain itu, beberapa pengadilan di Indonesia seperti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memiliki biaya administrasi yang relatif tinggi, terutama untuk perkara perdata, yang sering kali menjadi hambatan bagi pihak yang tidak memiliki kemampuan finansial. Kemudian Pengadilan Negeri Surabaya yang memiliki Biaya administrasi termasuk tinggi, khususnya dalam kasus-kasus perdata dan pidana yang membutuhkan berbagai biaya administratif untuk proses perkara, Masih memberlakukan biaya administrasi yang tinggi untuk proses perkara. Biaya ini sering kali menjadi beban tambahan bagi pihak yang berperkara, terutama bagi mereka yang tidak mampu. Di beberapa daerah, biaya ini bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan biaya yang berlaku di pengadilan-pengadilan di kota besar, sehingga menciptakan kesenjangan dalam akses terhadap keadilan.

Meskipun demikian, terdapat beberapa inisiatif positif yang bertujuan untuk mengurangi biaya peradilan. Salah satunya adalah pemberlakuan tarif biaya perkara yang lebih rendah bagi masyarakat yang kurang mampu. Namun, masih banyak pengadilan yang belum sepenuhnya menerapkan tarif ini secara konsisten. Di samping itu, perluasan akses terhadap bantuan hukum juga harus terus didorong agar lebih banyak masyarakat dapat mengakses layanan hukum yang terjangkau. Beberapa kebijakan daerah juga memberikan subsidi biaya pengadilan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Ini adalah langkah yang sangat penting untuk mewujudkan asas biaya ringan, tetapi perlu ada pengawasan yang lebih ketat agar kebijakan ini dapat diterapkan secara merata di seluruh Indonesia. Pemerintah daerah juga perlu bekerja sama dengan lembaga-lembaga bantuan hukum untuk memastikan bahwa biaya yang dibebankan kepada masyarakat tetap terjangkau.

Namun, selain faktor biaya administrasi, biaya yang terkait dengan proses hukum lainnya juga perlu diperhatikan. Salah satunya adalah biaya transportasi dan akomodasi bagi pihak yang berperkara yang tinggal jauh dari pengadilan. Untuk itu, perlu ada kebijakan yang lebih fleksibel dalam hal prosedur peradilan untuk mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak-pihak ini. Salah satunya adalah dengan meningkatkan penggunaan teknologi dalam proses peradilan agar pihak yang berperkara tidak perlu datang langsung ke pengadilan.

Secara keseluruhan, penerapan asas biaya ringan masih menghadapi banyak tantangan. Kebijakan bantuan hukum dan pengurangan biaya administrasi yang ada perlu lebih diperluas dan diterapkan secara konsisten untuk mencapai tujuan dasar dari asas biaya ringan, yaitu memastikan akses keadilan yang setara bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Peran Teknologi dalam Meningkatkan Efisiensi Peradilan

Teknologi memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan efisiensi sistem peradilan (Irawan et al., 2024), khususnya dalam menerapkan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dalam beberapa tahun terakhir, pengadilan di Indonesia mulai mengadopsi teknologi untuk mempercepat proses administrasi perkara. Namun, adopsi teknologi ini masih menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitasnya. Sistem e-court, yang memungkinkan pendaftaran perkara secara online, telah diterapkan di beberapa pengadilan dan terbukti mempercepat proses peradilan. Penggunaan teknologi informasi ini mempermudah pihak yang berperkara untuk mengajukan permohonan, mengakses dokumen perkara, dan mengikuti perkembangan kasus mereka tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Hal ini tentunya juga mengurangi biaya transportasi dan akomodasi yang harus dikeluarkan oleh pihak yang berperkara.

Namun, meskipun ada inisiatif penggunaan teknologi, pengadopsian sistem ini masih terbatas pada beberapa pengadilan di kota-kota besar dan belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Banyak pengadilan di daerah terpencil yang masih kesulitan dalam mengakses teknologi yang diperlukan. Infrastruktur teknologi yang tidak memadai di beberapa daerah menyebabkan implementasi sistem e-court terhambat, sehingga menunda manfaat yang bisa didapatkan dari penggunaan teknologi.

Selain itu, kurangnya pelatihan dan kemampuan teknologi di kalangan hakim, staf pengadilan, dan pengacara juga menjadi faktor penghambat. Beberapa tenaga peradilan masih belum memiliki keterampilan yang memadai dalam menggunakan sistem teknologi baru, yang berdampak pada lambatnya adopsi sistem tersebut. Oleh karena itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sangat diperlukan agar teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mempercepat proses peradilan.

Selain efisiensi dalam administrasi perkara, teknologi juga dapat membantu dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi elektronik. Beberapa pengadilan sudah mengimplementasikan mediasi online sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah. Namun, seperti halnya sistem e-court, penggunaan mediasi elektronik masih terbatas dan perlu dikembangkan lebih lanjut agar dapat menjangkau lebih banyak pihak yang berperkara.

Dengan menggunakan teknologi, diharapkan proses peradilan dapat berjalan lebih cepat (Kurniati, 2019), sederhana, dan murah. Namun, implementasi teknologi harus disertai dengan kebijakan yang mendukung, serta pembaruan infrastruktur yang memadai di seluruh pengadilan di Indonesia. Teknologi harus menjadi bagian integral dari sistem peradilan untuk mewujudkan akses keadilan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam sistem peradilan Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi. Meskipun terdapat upaya positif dalam implementasi asas-asas ini,

ketidakseimbangan antara kapasitas pengadilan dan jumlah perkara yang ditangani, keterbatasan infrastruktur, serta masih adanya prosedur yang rumit menjadi hambatan yang signifikan.

Penerapan asas cepat telah menunjukkan hasil yang bervariasi di berbagai pengadilan. Di beberapa daerah, implementasi asas ini terganggu oleh tingginya beban perkara dan kekurangan sumber daya manusia yang memadai, sedangkan di beberapa pengadilan lainnya, penerapan teknologi informasi seperti e-court telah mempercepat proses peradilan secara signifikan. Oleh karena itu, untuk mempercepat proses peradilan secara keseluruhan, perlu ada peningkatan kapasitas dan pemerataan adopsi teknologi di seluruh pengadilan.

Asas sederhana dalam peradilan juga menghadapi tantangan terkait dengan prosedur yang sering kali masih terlalu birokratis. Penyederhanaan prosedur, baik dalam hal administrasi maupun pemahaman masyarakat, sangat penting untuk memastikan bahwa sistem peradilan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat. Penerapan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih sederhana juga perlu lebih didorong, meskipun masih terdapat kendala dalam hal sosialisasi dan implementasinya. Asas biaya ringan juga menjadi fokus utama dalam meningkatkan akses keadilan, namun penerapannya masih terhambat oleh tingginya biaya administrasi dan biaya tambahan lainnya. Kebijakan bantuan hukum yang telah diterapkan belum sepenuhnya dapat mengatasi masalah ini, terutama di daerah-daerah terpencil. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan yang lebih inklusif dan merata untuk mengurangi beban biaya bagi pihak yang berperkara.

Penggunaan teknologi dalam peradilan menunjukkan potensi besar untuk mendukung penerapan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Namun, keterbatasan infrastruktur dan kurangnya pelatihan bagi tenaga peradilan menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat infrastruktur teknologi dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di seluruh pengadilan perlu menjadi prioritas utama dalam rangka mewujudkan sistem peradilan yang lebih efisien, mudah diakses, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat kemajuan dalam implementasi asas-asas ini, masih banyak tantangan yang perlu diatasi. Penelitian ini menyarankan perlunya perhatian yang lebih besar terhadap penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas pengadilan, dan perbaikan dalam hal kebijakan yang mendukung agar sistem peradilan Indonesia dapat lebih cepat, sederhana, dan terjangkau bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriana, A., Rahmawati, E., Mantili, R., & Putri, S. A. (2022). BATASAN ASAS HAKIM PASIF DAN AKTIF PADA PERADILAN PERDATA. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(1), 142–154. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.1078>
- Gemilang, H. F., & Agustanti, R. D. (2023). Penggunaan Plea Bargaining dalam Sistem Peradilan Pidana: Menyeimbangkan Efisiensi dan Keadilan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(3), 422–431. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/8029>
- Gracia, Fae Ocarina, M., & Sanjaya, R. (2021). Eksistensi E-Court untuk Mewujudkan Efisiensi dan Efektivitas pada Sistem Peradilan Indonesia Di Tengah Covid-19. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(04), 496–507. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i4.253>
- Imron Rizki, Safrin Salam, A. M. (2019). Menguji Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah. *Indonesia Journal of Criminal Law*, 1(1), 65–76.
- Irawan, H., Hasan, Z., Lampung, U. B., Irawan, H., & Hasan, Z. (2024). Dampak Teknologi Terhadap Strategi Litigasi dan Bantuan Hukum : Tren dan Inovasi di Era Digital. *Innovative: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 4600-4613 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246 Website: <https://J-Innovative.Org/Index.Php/Innovative>, 4, 4600–4613.*
- Iskandar, M., & Agustina, L. (2019). Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Perkara Cerai Gugat dan Harta Bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. *Jurnal Al-Samarah*, 15(2),

- 207–220. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/4403>
- Judijanto, L., Febryani, E., Marizal, W., & Jonas Salmon, H. C. (2024). Tinjauan Yuridis Penggunaan Digital Justice untuk Akuntabilitas dan Efisiensi Sistem Peradilan di Indonesia. *Sanskara Hukum Dan HAM*, 3(02), 99–107. <https://doi.org/10.58812/shh.v3i02.497>
- Kurniati, I. A. (2019). Mengembalikan Citra Peradilan Melalui E-Court (Restoring the Image of Justice Through E-Court). *Prosiding Comnews*, 1(2), 176–185. <https://proceeding.umh.ac.id/index.php/COMNEWS/article/view/1093>
- Sari, N. P. R. K. (2019). Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia. *Yustitia*, 13(1), 1–17.
- Tobing, O. G. L. (1945). *HUKUM ADAT SEBAGAI PRANATA HUKUM*. 18.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. (2009).
- Usrin, M. (2018). Analisis Yuridis Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Pidana. *Solusi*, 16(1), 60–65.